

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari daerah-daerah provinsi yang didalamnya terdiri dari kabupaten dan kota. Seluruh daerah di Indonesia, berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahannya sendiri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat. Masyarakat di Indonesia mengenal istilah otonomi daerah sejak diberlakukannya Undang-undang (UU) mengenai pemerintah daerah (Pemda) berdasarkan (*UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, 2014) tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukum ini dijadikan sebagai landasan dalam memberikan otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah, dengan adanya otonomi daerah di Indonesia artinya tuntutan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik semakin meningkat.

Meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong partisipasi dan prakarsa masyarakat, serta mengintegrasikan potensi daerah secara realistis, optimal, terpadu dan dinamis, serta bertanggung jawab untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan mengurangi beban pemerintah pusat serta campur tangan terhadap daerah dan memberikan peluang untuk koordinasi di tingkat lokal atau daerah merupakan tujuan dari otonomi daerah menurut (*UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, 2004). Berdasarkan tujuan tersebut pemerintah diharapkan mampu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah atau negara.

Dalam rangka pertanggung jawaban publik atas pengelolaan keuangan daerah, Pemda harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara

ekonomis, efisien, dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemda serta tugas pokok dan fungsi unit kerja, harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Artinya, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan layanan yang berorientasi pada kepentingan publik (*PP No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2005*). Penyusunan anggaran oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus benar-benar dapat menyajikan suatu informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di Indonesia, anggaran daerah biasa disebut APBD. Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemda baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar et al, 2008). Menurut (*PP No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2005*), APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda)

APBD terdiri atas tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Salah satu komponen APBD yaitu belanja daerah merupakan rencana keuangan mengenai belanja daerah yang terdiri atas beberapa komponen salah satunya adalah belanja modal. Belanja Modal atau biasa dikenal dengan belanja daerah merupakan semua pengeluaran Pemda dalam satu tahun anggaran yang berisikan biaya dan harus dikeluarkan oleh Pemda dalam melaksanakan program kerja pemerintah. Komposisi belanja daerah harus

diperhatikan sebaik mungkin dalam menunjang kebutuhan fasilitas publik agar dapat meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja Pemda. Apabila kepercayaan publik ini meningkat, maka tentunya dapat meningkatkan kontribusi masyarakat dalam membayar pajak daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk meningkatkan pelayanan publik, alokasi belanja daerah harus mengalami perubahan, bila sebelumnya lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin yang kurang produktif, maka jika ingin meningkatkan pelayanan publik harus lebih memprioritaskan alokasi belanja modal.


Komponen penyusunan APBD selanjutnya adalah pendapatan daerah yang salah satunya dana perimbangan, merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap APBD. Menurut (*UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*, 2019) menyebutkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka desentralisasi. Pengelolaan daerah akan meningkatkan kinerja Pemda jika dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah pusat memberlakukan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan yang mana dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Penelitian yang dilakukan oleh (Sri, 2019), (Malau, 2019) Malau, Erlina & Sirojuzilam (2019), (Arifah, 2019) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Selain dana perimbangan, kekayaan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta akan mempengaruhi belanja modal pemerintah. Tingkat kekayaan daerah merupakan salah satu bentuk sumber daya yang dimiliki oleh Pemda untuk melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Daerah yang memiliki kekayaan yang besar akan mempunyai kemampuan lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Usman et al., 2019).

Kekayaan yang dimiliki daerah harus dimanfaatkan dengan baik oleh daerah tersebut guna meningkatkan pelayanan, sarana, dan prasarana publik, dikarenakan

untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dibutuhkan juga kekayaan yang dimiliki oleh Pemda tersebut. Pada penelitian ini, penulis mencoba menyelidiki lebih dalam tentang pengaruh kekayaan daerah terhadap belanja modal yang dilakukan pada pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Sumber pendanaan lain untuk alokasi belanja modal adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari tahun anggaran sebelumnya. Menurut (*Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara, 2006*), SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sisa pembiayaan anggaran yang lebih besar terjadi ketika pendapatan melebihi dari belanja dan transfer. SiLPA yang besar menunjukkan kinerja pemerintah kurang optimal atau masih rendah dalam pemanfaatan anggaran belanja, namun SiLPA tersebut dapat digunakan untuk belanja daerah pada periode berikutnya, dengan harapan dapat meningkatkan kinerja pemerintah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Arifah, 2019), (Kasdy et al., 2017), (Mutiah & Mappanyuki, 2015) bahwa SiLPA memiliki dampak yang signifikan terhadap belanja modal. SiLPA merupakan salah satu cara untuk membiayai pengeluaran belanja modal pemerintah. Gambar 1.1 menunjukkan realisasi belanja modal pada belanja daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 1.1 Realisasi Belanja Modal pada Belanja Daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: data diolah peneliti, 2022.

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa alokasi belanja modal untuk Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2016-2020 masih rendah atau belum optimal. Hal ini terbukti bahwa rata-rata pengalokasian belanja modal Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2016-2020 masih 27,89%. Menurut (“PP No 5 Tahun 2010,” 2010) peraturan presiden (Perpres) No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mana secara keseluruhan jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sedikit-dikitnya 29% dari belanja daerah, sedangkan pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan rata-rata masih 27,89%. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan masih sedikit menggunakan belanja modal dari belanja daerahnya.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Muttaqin et al., 2021), belanja modal pada pemerintahan kabupaten Langkat masih terdapat sinergitas pusat melalui desentralisasi kepada Pemda dalam berkontribusi terhadap alokasi keuangan negara. PAD kabupaten Langkat sudah sangat baik untuk membiayai belanja modal daerahnya. Semakin besar PAD di kabupaten Langkat maka

penerimaan yang digunakan dalam penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik semakin baik untuk masyarakat kabupaten Langkat. Pada penelitian tersebut selain PAD yang mempengaruhi belanja modal juga terdapat dana perimbangan yang menyatakan bahwa semakin besar dana perimbangan maka semakin besar pula pengalokasian terhadap belanja modal.

Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada komponen yang digunakan, pertama pada penelitian sebelumnya meneliti PAD dan dana perimbangan sedangkan pada penelitian ini, penulis menggunakan dana perimbangan, kekayaan daerah, dan SiLPA. Subjek penelitian sebelumnya dilakukan di kabupaten Langkat dan Provinsi Sumatera Barat sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten atau Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Dana Perimbangan, Kekayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten atau Kota di provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah kekayaan daerah berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten atau Kota di provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten atau Kota di provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah dana perimbangan, kekayaan daerah, dan SiLPA berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten atau Kota di provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan agar penelitian ini menjadi terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Dana Perimbangan, Kekayaan Daerah, dan SiLPA serta belanja modal pemerintah Kabupaten atau Kota di provinsi Sumatera Selatan.
2. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten atau Kota di provinsi Sumatera Selatan.
3. Penelitian ini menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) *audited* dari www.e-ppid.bpk.go.id.
4. Penelitian ini menggunakan LKPD *audited* periode 2016-2020.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten atau Kota di provinsi Sumatera Selatan.
2. Mengetahui pengaruh kekayaan daerah terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten atau Kota di provinsi Sumatera Selatan.
3. Mengetahui pengaruh SiLPA terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten atau Kota di provinsi Sumatera Selatan
4. Mengetahui pengaruh dana perimbangan, kekayaan daerah, dan SiLPA terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten atau Kota di provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan dana perimbangan, kekayaan daerah, SiLPA dan belanja modal.
 - b. Berkontribusi terhadap pengembangan teori terutama bagi mahasiswa program studi Akuntansi Sektor Publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi belanja modal, menjadi sumbang saran bagi pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten atau Kota di Sumatera Selatan dalam upaya peningkatan realisasi belanja modal.